

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari kinerja retribusi jasa umum selama 4 tahun dari tahun 2019 – 2022 untuk retribusi pelayanan kebersihan dengan persentase 86,10 % dengan kriteria kurang efektif, dan retribusi pasar dengan persentase 82,68 % dengan kriteria kurang efektif sedangkan untuk retribusi pelayanan kesehatan dengan persentase 52,72 % dengan kriteria tidak efektif dan retribusi parkir ditepi umum dengan persentase 65,44 % dengan kriteria tidak efektif, selanjutnya untuk rasio efisien menunjukkan semuanya mampu menghasilkan nilai rasio efisien yaitu 5 % yang berasal dari tahun 2019. 2020, 2021, dan 2022 yang mencapai taraf 100 % berada pada kriteria efisien dan kinerja retribusi jasa umum selama 4 tahun dari tahun 2019 – 2022 menggunakan rasio laju pertumbuhan yaitu dengan kriteria tidak berhasil.
2. Dari kinerja retribusi jasa usaha selama 4 tahun dari tahun 2019 – 2022 untuk retribusi pemotongan hewan dengan persentase 84,42 % dengan kriteria kurang efektif, retribusi penyewaan tanah dan bangunan dengan persentase 99,02 % dengan kriteria cukup efektif, retribusi pelayanan kepelabuhan dengan persentase 97,2 % dengan kriteria cukup efektif, retribusi produksi usaha daerah dengan persentase 59,89 % dengan kriteria tidak efektif , selanjutnya menunjukkan semuanya mampu menghasilkan nilai rasio efisien yaitu 5 % yang berasal dari tahun 2019. 2020, 2021, dan 2022 yang mencapai taraf 100 %

berada pada kriteria efisien dan selanjutnya dari kinerja retribusi jasa usaha selama 4 tahun dari tahun 2019 – 2022 menggunakan rasio laju pertumbuhan yaitu dengan kriteria cukup berhasil, kurang berhasil dan sangat berhasil.

3. Dari kinerja retribusi perizinan tertentu selama 4 tahun dari tahun 2019 – 2022 untuk retribusi perizinan tertentu untuk retribusi izin mendirikan bangunan dengan persentase 57,85 % dengan kriteria tidak efektif dan retribusi izin Trayek kepada orang pribadi dengan persentase 42,58 % dengan kriteria tidak efektif, selanjutnya menunjukkan semuanya mampu menghasilkan nilai rasio efisiensi yaitu 5 % yang berasal dari tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 yang mencapai taraf 100 % berada pada kriteria efisien dan retribusi perizinan tertentu selama 4 tahun dari tahun 2019 – 2022 dengan kriteria kurang berhasil dan sangat berhasil.
4. Upaya yang dilakukan terhadap kinerja yang belum efisien dari retribusi umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yaitu dilakukannya pendataan ulang, melakukan pembenahan manajemen pengelolaan retribusi daerah agar para pegawai bisa mengetahui tugas dan fungsinya lebih bertanggung jawab, melakukan evaluasi setiap bulan secara rutin antara para pegawai melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan rutin antara pegawai BAPENDA, dan dinas-dinas yang terkait, dan masyarakat (wajib retribusi) sehingga lebih memahami terhadap keuntungan yang didapat dari pembayaran retribusi dan pentingnya menjadi wajib retribusi yang patuh dalam membayar dan saat masyarakat membayar retribusi wajib pajak harus menerima bukti pembayaran/ kwitansi retribusi dengan jelas.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang penulis berikan adalah bagi:

1. Dinas Perhubungan yang mengelola Retribusi Jasa Umum (retribusi parkir ditepi umum) dengan kriteria tidak efektif harus lebih meningkatkan pelayanan yang diberikan lewat penyuluhan secara rutin berkaitan dengan retribusi jasa umum agar wajib retribusi lebih memahami pentingnya pembayaran retribusi yang digunakan untuk pembiayaan daerah dan harus adanya kerja sama yang baik seperti bila ada keluhan atau kesulitan dalam membayar retribusi, para pegawai bisa membantu dengan sepenuh hati mengatasi kesulitan tersebut.
2. Kantor BAPEDA yang mengelola retribusi jasa usaha (retribusi produksi usaha daerah agar lebih memaksimalkan kinerja dari para pegawai dalam mengelola produk usaha daerah Cosik Kabupaten Sikka sehingga semakin dikenal, dapat bertahan produksi Cosik dan berkembang tidak hanya dikenal di Kabupaten Sikka tetapi dikenal juga oleh Kabupaten lain.
3. Dinas Perhubungan yang mengelola retribusi perizinan tertentu (retribusi izin trayek kepada orang pribadi, agar lebih memaksimalkan kinerja sehingga lebih tertib dalam memeriksa kendaraan milik pemerintah daerah yang disewakan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya dapat menambah rasio dalam pengukuran kinerja dari retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.